

Akuntabilitas Kebijakan Impor Garam di Indonesia

Putri Permata Sari¹

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

180111100001@student.trunojoyo.ac.id

Indah Cahyani²

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara dengan panjang garis pantai terbesar kedua di dunia seharusnya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kebutuhan garam industri yang cukup tinggi menjadikan Indonesia melakukan impor garam dikarenakan garam impor dinilai memiliki kualitas yang tinggi sesuai dengan kebutuhan industri yaitu dengan kandungan NaCl 97%, sedangkan kualitas garam di Indonesia hanya memiliki kandungan NaCl 94%. Tujuan penelitian ialah untuk menganalisis akuntabilitas pemerintah terhadap petani garam lokal yang mengalami stagnasi perekonomian berdasarkan perspektif Hukum Administrasi Negara. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serbuan impor yang terjadi seharusnya mampu menghadirkan impor industri berbasis kerakyatan. Karena selama ini kegiatan impor dinilai telah melemahkan perekonomian petambak garam lokal. Hilangnya penetapan dalam persetujuan impor garam juga telah membuka celah kran impor garam terjadi dikarenakan bentuknya hanya berupa surat rekomendasi sehingga berdasarkan kacamata hukum administrasi negara hal tersebut tidak dapat digugat. Sehingga disini akuntabilitas pemerintah terhadap petambak garam lokal dalam negara kesejahteraan perlu dipertanyakan

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Impor, dan Penetapan*

ABSTRACT

Indonesia as a country with the second largest coastline in the world should be able to meet its own needs. The high demand for industrial salt makes Indonesia import salt because imported salt is considered to have high quality according to industrial needs, namely with a NaCl content of 97%, while the quality of salt in Indonesia only has a NaCl content of 94%. The purpose of this study is to analyze the government's accountability to local salt farmers who experience economic stagnation based on the perspective of State Administrative Law. The research method used is normative research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the import invasion that occurred should be able to bring in the import of people-based industries. Because so far, import activities are considered to have weakened the economy of local salt farmers. The loss of stipulation in the salt import approval has also opened a gap for salt import faucets because the form is only in the form of a recommendation letter so that based on state administrative law this cannot be contested. So here, the government's accountability to local salt farmers in the welfare state needs to be questioned

Keywords: *Accountability, Import, and Determination*



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara terbesar ke-2 (dua) setelah Kanada dengan panjang garis pantai 99.093 km dimana seharusnya Indonesia mampu menjadi negara pengekspor garam atau setidaknya dapat mencukupi kebutuhan sendiri.¹

Sesuai pemanfaatannya, garam digolongkan dalam 2 (dua) jenis yaitu Garam Konsumsi dan Garam Industri. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Garam Konsumsi mempunyai kandungan NaCl minimal 95%. Sedangkan untuk Garam Industri, dibutuhkan kualitas garam yang lebih baik dengan kandungan NaCl diatas 97,5%. Kemudian kandungan NaCl diatas 98,5% dibutuhkan untuk industri garam farmasi.²

Faktor utama kegiatan Impor Garam masih berlangsung di Indonesia dikarenakan rendahnya kualitas dan produktivitas Garam Lokal. Hal tersebut disebabkan oleh tidak memadainya teknologi, kurangnya sarana dan prasarana, kemampuan pemasaran, dan jalur distribusi secara mayoritas dikuasai oleh pedagang.

Payung hukum kebijakan Impor Garam dapat dilihat pada ketentuan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (UU No. 7 Tahun 2016). Petambak Garam ialah pihak yang secara konkret dirugikan karena adanya ketidakkonsistenan peraturan tentang Impor Garam yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan Dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri (PP

No. 9 Tahun 2018), Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman (Permen-KP No. 66 Tahun 2017) serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Garam (Permendag No. 63 Tahun 2019).

Pihak terdampak akibat adanya serbuan Impor Garam adalah Petambak Garam Lokal. Dimana harga yang ditawarkan jauh lebih murah daripada Garam Impor agar produksi garam lokal terus *continue*. Sehingga bentuk antisipasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengatur harga garam melalui regulasi sehingga harga garam tidak ditentukan oleh harga pasar yang sering dipermainkan oleh para ijon.

Selain itu tanggung jawab negara telah jelas diatur didalam konstitusiyakni pada Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*" Melalui frasa "dikuasai" dan "kemakmuran rakyat" maka telah jelas bagaimana kewenangan dan peran pemerintah terhadap pengolahan SDA yang dimiliki oleh negara sebagai jembatan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat bukan sebaliknya justru menjadi kesengsaraan rakyat. Apabila amanat konstitusi tidak dijalankan dengan membentuk berbagai peraturan yang tidak relevan maka tentu saja hal tersebut telah menciderai makna primer dari konstitusi.

Celah-celah kegiatan Impor Garam ini tentunya memunculkan berbagai pertanyaan sebenarnya dimana letak akuntabilitas pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam melindungi warga negaranya. Negara Indonesia sebagai negara *Welfare State* dimana negara bertanggungjawab atas warga negaranya yakni dengan jalan menjamin kesejateraan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan, dan pencegahan masalah-masalah sosial seharusnya menutup pintu impor garam. Karena konsep dari

¹ Fauzin, *Analisis Pengaturan Perlindungan Petambak Garam di Kabupaten Sampang dalam Kebijakan TataKelola Garam*, Jurnal Pamator Volume 12 No. 2, Oktober 2019, hlm. 113-121, hlm. 113

² Yumarta Tansil dkk, *Produksi Garam Farmasi Dari Garam Rakyat*, Jurnal Teknik ITS Vol. 5, No. 2, (2016) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print), hlm. 1.

negara *Welfare State* ini menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis yang bertanggungjawabakan kesejahteraan rakyatnya.³

Akuntabilitas pemerintah yang dimaksud adalah sejauh mana pertanggungjawaban Negara dalam melindungi kesejahteraan rakyatnya dengan tujuan keadilan sosial. Asas akuntabilitas berdasarkan prinsip penyelenggaraan Negara yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) ialah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dari hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yakni pada bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 "*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Hal demikian berarti segala bentuk kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan untuk kesejahteraan rakyat.

Prof. Jimly Assidique Guru Besar Universitas Indonesia menyatakan Keadilan Sosial jarang dielaborasi padahal paling dirasakan. Kebijakan Konstitusional yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengharuskan untuk mengembangkan negara dengan menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang didalamnya termuat dua aspek kesejahteraan sosial serta keadilan dan kemakmuran. Sehingga segala kebijakan yang diatur harus diarahkan untuk membangun keadilan sosial dalam kehidupan bersama sehingga tidak ada ketimpangan sosial.

³ V Hadiyono, *Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya*, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan ISSN: 2722-970X Vol. 1 No. 1 Agustus 2020, hlm. 23.

Dalam penelitian ini penulis melakukan implikasi terhadap peraturan beserta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait impor garam yang dinilai dapat menyengsarakan keberadaan petambak garam lokal. Serta mengkaji sejauh mana akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah terhadap petambak garam lokal apakah telah sesuai dengan regulasi yang diatur oleh UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Sehingga akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat didampingi dengan jaminan yang memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi bagi petambak garam lokal.

Sejauh ini penelitian-penelitian yang telah dilakukan dominan menggunakan perspektif hukum tata negara dalam proses analisis dan penyelesaiannya.

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ialah untuk menganalisis akuntabilitas pemerintah terhadap petani garam lokal yang mengalami stagnasi perekonomian berdasarkan perspektif Hukum Administrasi Negara. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini ialah penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu suatu penelitian hukum yang objek kajiannya merupakan seperangkat aturan atau norma, hal ini dapat dinyatakan sebagai kajian ilmu hukum. Di dalam penelitian ini yang dilakukan ialah untuk menelaah hukum secara konkrit untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.⁴

HASIL PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kebijakan Tata Niaga Impor Garam di Indonesia

⁴ Siti Zahrotul Rofi'ah, *Tinjauan Fikih Siasah Terhadap Penentuan Presidential Threshold Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Skripsi: Uinsa Surabaya, hlm. 20

Garam merupakan komoditas strategis Indonesia yang permintaannya akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan garam dalam negeri dengan produksi garam domestik mendorong pemerintah untuk melakukan impor garam.⁵ Namun disisi lain kehadiran Impor Garam justru menuai berbagai polemik melalui peraturan yang bertentangan dengan kesejahteraan rakyat khususnya petambak garam lokal. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang termaktub didalam Konstitusi Pasal 1 ayat (3), sudah semestinya dalam mengatur segala ketentuan maupun kebijakan harus sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Sejah ini keberadaan ketentuan impor garam cenderung tidak konsisten yang mengakibatkan kerugian terhadap petambak garam lokal. Bermula dari dibukanya kran impor garam secara besar-besaran yang sejatinya hanya diperuntukan untuk impor garam industri akan tetapi seiring dengan peraturan maupun kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah justru memperbolehkan garam konsumsi untuk di impor.

Regulasi tata niaga garam yang semakin tidak konsisten dapat dilihat dari pelaksanaan Kewenangan Delegasi melalui terbentuknya peraturan pelaksana dari Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (UU No. 7 Tahun 2016) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri (PP No. 9 Tahun 2018), Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Garam

(Permendag No. 63 Tahun 2019), dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman (Permen-KP No. 66 Tahun 2017).

Analisis UU No. 7 Tahun 2016

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (UU No. 7 Tahun 2016) tidak lain karena memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat termasuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Dalam hal mewujudkan tujuan tersebut sudah semestinya pemerintah memberikan ruang bagi yang bersangkutan terutama petambak garam lokal untuk memiliki tempat dalam memasarkan hasil produksinya.

Secara norma Pasal 9 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2016 salah satunya telah mengatur pemberian pertanggungjawaban (akuntabilitas) untuk perencanaan perlindungan dan pemberdayaan tersebut. Akuntabilitas perlindungan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan serta melakukan koordinasi.

Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan harus memuat paling sedikit kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Faktor lain yang dapat mendorong impor garam selain jumlah produksi dalam negeri yaitu harga garam. Impor dilakukan karena suatu negara tidak mampu memenuhi permintaan komoditi tersebut. Namun, semakin terintegrasinya perdagangan dunia untuk melakukan impor muncul alasan baru yaitu dikarenakan perbedaan harga. Sehingga negara yang tidak memiliki keunggulan komperatif akan melakukan impor. Maka, faktor lain yang dapat

⁵ Ahmad Syariful Jamil, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan dan Efektivitas Kebijakan Impor Garam Indonesia*, Program Studi Agribisnis: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, hlm. 43

mendorong impor garam selain jumlah produksi dalam negeri yaitu harga garam.

Meskipun secara norma perlindungan terhadap pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman telah diatur. Akan tetapi dalam praktiknya tidak demikian. Impor garam ke Indonesia yang tidak seimbang dengan kebutuhan dan produksi garam domestik diduga dapat mempengaruhi harga garam domestik. Dikhawatirkan dengan menurunnya harga jual garam domestik akan menyebabkan berkurangnya minat petambak garam lokal dalam mengusahakan komoditi garam.⁶ Hadirnya Impor Garam dengan harga yang cenderung lebih murah telah mempermainkan harga garam lokal dan membuat petambak garam lokal memilih untuk tidak melanjutkan usaha garam. Padahal UU No. 7 Tahun 2016 telah mengatur untuk mewujudkan harga ikan dan harga garam yang menguntungkan.⁷ kondisi yang terjadi saat ini justru peraturan dibawah Undang-Undang ini telah membuka celah lebar dalam melakukan kegiatan impor garam.

Analisis PP No. 9 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri (PP No. 9 Tahun 2018), masuk kedalam salah satu peraturan yang melegitimasi dibukanya kran impor garam Indonesia. Pasal 3 PP No. 9 Tahun 2018 menyebutkan:⁸

- (1) Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi dari menteri

⁶ Safrida, *Impor Garam Terhadap Produksi dan Harga Garam Domestik Di Indonesia*, Jurnal Bisnis Tani Vol 7, No 1, April 2021, Universitas Teuku Umar, hlm. 27

⁷ Lihat Pasal 26 Ayat (2) huruf c UU. No. 7 Tahun 2016

⁸ Lihat Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 2018

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

- (2) Dalam hal Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman digunakan sebagai Bahan Baku dan bahan penolong Industri, penetapan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diserahkan pelaksanaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Dari penjelasan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat(2) menjelaskan bahwa mengenai impor komoditas perikanan dan pergaraman yang berkaitan dengan kebutuhan industri direkomendasikan pelaksanaan impor nya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian yaitu Menteri Perindustrian. Selanjutnya dijelaskan lebih jelas dalam Pasal 37 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam bahwa:

- (1) Pemerintah Pusat mengendalikan impor komoditas Perikanan dan komoditas Pergaraman.
- (2) Pengendalian impor komoditas Perikanan dan komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan tempat masukan, jenis dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu.
- (3) Dalam hal impor komoditas Perikanan dan komoditas Pergaraman, menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

Dari penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam bahwa dalam melakukan kegiatan impor harus mendapatkan rekomendasi dari menteri

terkait, berdasarkan penjelasan Pasal 37 ini bahwa menteri terkait dengan pelaksanaan teknis adalah Menteri Kelautan Dan Perikanan selaku pemangku kebijakan dalam hal Perlindungan dan Pemberdayaan Dan Petambak Garam ini. Tentunya hal ini bertolak belakang dengan pelaksanaan teknis yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Untuk Komoditas Perikanan Dan Pergaraman bahwa rekomendasi untuk kebutuhan industri dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian.⁹

Disamping itu, pada Peraturan Pemerintah ini Pasal 6 menyebutkan bahwa untuk persetujuan impor hanya oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak disebutkan. Terdapat 2 (dua) hal yang telah diciderai oleh Peraturan Pemerintah ini, yaitu meliputi:

1. Pasal 37 UU No. 7 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku pemangku kebijakan dalam hal Perlindungan dan Pemberdayaan;
2. Pasal 6 ayat (2) Permendag No. 63 Tahun 2019 mengatur untuk persetujuan impor garam selain untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri (garam konsumsi) yang memiliki kewenangan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Analisis Permendag No. 63 Tahun 2019

Hadirnya peraturan pelaksana Peraturan Menteri Perdagangan No. 63 Tahun 2019 Tentang

⁹ Rizky Gelar Pangestu, *Perlindungan Hukum terhadap Petambak Garam Rakyat Dikaitkan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor untuk Komoditas Perikanan dan Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri*, Dialogia Iuridica Volume 10 Nomor 1, November 2018, p.077 - 095 Faculty of Law, Universitas Kristen Maranatha, hlm. 80.

Ketentuan Impor Garam (Permendag No. 63 Tahun 2019) yang tidak sesuai dengan peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam justru telah menciderai hak-hak perlindungan daripada petambak garam lokal. Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh munculnya peraturan pelaksana yang memberikan akses garam konsumsi diperbolehkan impor padahal sejatinya impor hanya diperuntukkan untuk garam industri karna secara produksi petambak garam lokal belum mampu menghasilkan garam dengan kadar NaCl sebesar 97% untuk kebutuhan industri.

Pasal 2 ayat (2) Permendag No. 63 Tahun 2019 berbunyi "*Garam yang dapat diimpor merupakan garam untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri.*" Sedangkan Pasal 2 ayat (2) memberikan legitimasi terhadap impor garam konsumsi yang berbunyi "*Selain Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Garam yang dapat diimpor merupakan Garam selain untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri.*"¹⁰

Untuk impor garam industri hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai pemilik API-P. Sedangkan untuk Garam selain untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri (Garam Konsumsi) hanya dapat diimpor oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pergaraman dan perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API. Baik impor garam industri maupun garam konsumsi keduanya harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.¹¹

Disamping itu secara norma Pasal 37 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2016 telah mengatur pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas

¹⁰ Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor

¹¹ Lihat Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Permendag No. 63 Tahun 2019

Pergaramanan melalui penetapan tempat pemasukan, jenis dan volume, waktu pemasukan serta pemenuhan persyaratan admisitratif dan standar mutu. Dimana yang mengendalikan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaramanan adalah pemerintah pusat.

Dalam pengaturan penetapan tidak hanya UU No. 7 Tahun 2016 yang mengatur, namun PP No. 9 Tahun 2018 juga telah mengatur penetapan. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat penetapan:¹²

- a. Tempat pemasukan;
- b. Jenis;
- c. Volume;
- d. Waktu pemasukan; dan
- e. Standar mutu.

Namun dalam prakteknya, peraturan pelaksana terhadap UU No. 7 Tahun 2016 tidak mengatur penetapan dalam Permendag No. 63 Tahun 2019 hanya memuat bagaimana cara untuk mendapatkan persetujuan impor dengan mekanisme *instrument control* pemerintah sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat (1) diperuntukkan untuk mendapatkan persetujuan impor garam industri, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan Garam untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri hanya dapat di impor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P yang telah mendapat persetujuan Impor Garam dari Menteri. Maka perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman <http://intrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal, dengan mengunggah dokumen berupa:¹³

- a. NIB yang berlaku sebagai API-P;
- b. Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis dari Kementerian Teknis/Lembaga pemerintah non Kementerian/Instansi yang membidangi usaha tersebut;
- c. Surat pernyataan bermaterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana impor Garam yang meliputi jenis dan jumlah, Pos Tarif/HS dan uraian barang, pelabuhan tujuan terdekat dengan lokasi industri, negara asal, sesuai kebutuhan riil industri dan tidak untuk diperdagangkan dan/atau dipindah tangankan kepada pihak lain;
- d. Rencana penyaluran/distribusi/penjualan produk yang diolah menggunakan Garam yang diimpor; dan
- e. Rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.

2. Pasal 6 ayat (2) diperuntukkan untuk mendapatkan persetujuan impor garam konsumsi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan Garam selain untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri hanya dapat diimpor oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pergaraman dan perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API, yang telah mendapatkan persetujuan impor dari Menteri. Maka BUMN yang bergerak di bidang pergaraman dan perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal, dengan mengunggah

¹² Lihat Pasal 3 ayat (3) PP No. 9 Tahun 2019

¹³ Lihat Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Garam



dokumen berupa:¹⁴

- a. NIB yang berlaku sebagai API;
- b. Surat pernyataan bermaterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana penyaluran/distribusi/penjualan Garam yang di impor; dan
- c. Rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau Pejabat yang ditunjuk.

Ketidakadanya penetapan dalam persetujuan impor Garam pada peraturan pelaksana sebagaimana yang termuat dalam Pasal 37 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2016 tentu telah melanggar ketentuan. Sumber kewenangan delegasi dalam peraturan perundang-undangan melahirkan produk peraturan perundang-undangan yang sering disebut dengan istilah Peraturan Pelaksana. Peraturan Pelaksana yaitu peraturan yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang atau yang disebut dengan istilah “*delegated legislations*” sebagai “*subordinate legislations*”. Disebut sebagai “*delegated legislations*” karena kewenangan untuk menentukannya berasal dari kewenangan yang didelegasikan dari undang-undang oleh pembentuk undang-undang (*legislature*).¹⁵

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa peraturan pelaksanaialah peraturan yang dibentuk atas dasar delegasi atau perintah dari peraturan perundang-undang yang ada di atasnya untuk mengatur suatu hal tertentu yang secara tegas atau tidak menurut peraturan perundang-undangan yang mendelegasikannya. Namun bukan berarti peraturan pelaksana dapat mengubah, menambah atau mengurangi apa yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendelegasikannya. Sehingga menurut kacamata hukum administrasi penetapan tersebut dapat digugat. Akan tetapi

ketentuan selanjutnya yang termuat pada Pasal 27 Permendag No. 63 Tahun 2019 telah terjadi penyimpangan sehingga tidak adanya penetapan tidak dapat digugat. Pasal 27 menyatakan “*Dalam hal diperlukan, Menteri dapat mengecualikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini setelah berkoordinasi dengan kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian terkait.*”

Dalam pemberian persetujuan impor Garam Permendag No. 63 Tahun 2019 tidak mengatur penetapan namun hanya dalam bentuk Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Garam Konsumsi dan Kementerian Perindustrian untuk Garam Industri. Dimana kedudukan Surat Rekomendasi tidak dapat digugat sehingga celah impor garam semakin terbuka lebar tanpa adanya penetapan.

Analisis Permen-KP No. 66 Tahun 2017

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pemangku kebijakan dalam hal perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam juga telah berpotensi menjadi bagian dari serbuan impor garam yang terjadi di Indonesia. Hal demikian selaras dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 66 Tahun 2017 (Permen-KP No. 66 Tahun 2017) Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi “*Impor Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan garam nasional.*” Frasa secara langsung telah melanggar ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dengan meligitimasi impor garam untuk pemenuhan kebutuhan nasional tanpa melimitasi hanya diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan industri.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) mengatur tempat pemasukan sebagaimana

¹⁴ *Ibid*, hlm. 17

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Cet 1, Konstitusi Press, Jakarta: 2006, hlm. 275

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yaitu:¹⁶

- a. Pelabuhan Ciwandan, Banten;
- b. Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara; dan/atau
- c. Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur.

Kemudian Pasal 6 ayat (2) mengatur:

Selain tempat pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan tempat pemasukan lain berdasarkan usulan menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perindustrian kepada Menteri.

Dengan demikian Permen-KP No. 66 Tahun 2017 telah membuka peluang bagi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk dapat mengusulkan tempat pemasukan lain sesuai kehendaknya. Sehingga dengan keberadaan tempat pemasukan yang semakin luas berpotensi juga dalam meluasnya kegiatan impor garam.

Pada bulan Januari sampai dengan bulan April ditetapkan sebagai waktu pemasukan impor garam ke dalam wilayah Republik Indonesia.¹⁷ Namun dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) waktu pemasukan dapat diubah sesuai dengan usulan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan melalui pertimbangan BMKG. Hal ini bermakna bahwa waktu pemasukan yang sejatinya hanya kisaran 4 (empat) bulan dapat melebihi waktu tersebut. Sehingga keberadaan pasar petambak garam lokal semakin sempit.

Selain itu, Pasal 10 Permen-KP No. 66 Tahun 2017 mengatur bahwa untuk perizinan impor garam konsumsi hanya diberikan kepada BUMN yang membidangi Bidang Pergaramanan. Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) Permendag No. 63 Tahun 2019, Garam Konsumsi juga diperbolehkan untuk diimpor bagi perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API. Artinya Pasal 10 Permen-KP No. 66 Tahun 2017 hanya memperbolehkan impor garam konsumsi untuk

BUMN tidak untuk swasta.

2. Akuntabilitas Tata Niaga Impor Garam

Dalam menjalankan fungsinya untuk mengatur masyarakat, pemerintah memiliki wewenang dalam melakukan berbagai macam perbuatan atau tindakan untuk menyelenggarakan kepentingan umum (*bestuurs handeling*). Tindakan pemerintah tersebut dilaksanakan oleh penguasa untuk memelihara kepentingan negara dan rakyat. Dalam melakukan tindakan hukum (*rechts handelingen*) dan/atau tindakan factual (*feitelijke handelingen*), pejabat/badan administrasi pemerintahan memiliki instrument pemerintahan.

Instrumen Pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan suatu pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan instrumen pemerintahan. Instrumen pemerintahan terdiri atas:¹⁸

1. Instrumen Fisik yang terhimpun dalam publik domain, terdiri atas: alat tulis menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran dan lain-lain.
2. Instrumen Yuridis berfungsi untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, yang terdiri atas: peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, instrumen hukum keperdataan dan lain-lain.

Selain peraturan perundang-undangan, dalam hukum administrasi Indonesia dikenal juga adanya peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan dikeluarkan dalam rangka menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan kebijakan atau yang disebut dengan *beleidsregels*,

¹⁶ Lihat Pasal 6 Permen-KP No. 66 Tahun 2017

¹⁷ Lihat Pasal 7 ayat (1) Permen-KP Tahun 2017

¹⁸ Remaja I Nyoman Gede, *Hukum Administrasi Negara*, Buku Ajar 2017: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, hlm. 51.

merupakan produk hukum yang lahir dari kewenangan mengatur kepentingan umum secara mandiri atas dasar prinsip *freis ermessen*.¹⁹ *Freies ermessen* diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada Undang-undang.²⁰ Namun penggunaan *Freies ermessen* dalam negara hukum harus dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku. Artinya penggunaan *Freies ermessen* tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis yang tentunya hanya ditujukan demi kepentingan umum.

Akuntabilitas Penetapan dan Rekomendasi Dalam Mekanisme Kontrol Pemerintah

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) dalam Pasal 1 angka 3 memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan definisi KTUN tersebut maka unsur-unsur dari keputusan tersebut diantaranya meliputi:

1. Penetapan tersebut dalam bentuk tertulis;
2. Dikeluarkan oleh pemerintah;
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bersifat Konkret, Individual, dan Final;
5. Menimbulkan akibat hukum; dan

¹⁹ Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013, hlm. 72-73.

²⁰ I Made Surya Dharma, *Kewenangan Bebas (Freies Ermessen) Dalam Kebijakan Kartu Indonesia Sehat Ditinjau Dari Sistem Administrasi Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 3.

6. Seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Sehingga dalam ketentuan yang diberikan pada UU No. 5 Tahun 1986 dapat digaris bawah bahwa hanya penetapan dalam bentuk tertulis yang dapat digugat dalam pengadilan TUN, dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan meliputi:²¹

1. Konkret

Objek yang diputuskan tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Misalnya Keputusan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) untuk si B.

2. Individual

KTUN tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu. Baik nama, alamat, maupun hal yang dituju.

3. Final

Memiliki sifat definitif, artinya tidak lagi memerlukan persetujuan atasan dan karenanya menimbulkan akibat hukum.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Perlu diketahui, bahwa didalam mengajukan gugatan tentunya harus memenuhi syarat-syarat dari pengajuan gugatan agar gugatan tersebut dapat diterima oleh PTUN. Berdasarkan sifat dan asas dari hukum acara TUN, gugatan tidak dapat dilakukan oleh antar pejabat dan antar badan administrasi negara. Sehingga gugatan hanya dapat diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata.

Isi gugatan hanya terbatas pada satu macam tuntutan pokok agar KTUN tersebut yang disengketakan dapat dinyatakan batal atau tidak sah. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan termasuk dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 meliputi:

- a. KTUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Badan atau Pejabat TUN pada saat mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud

²¹ *Ibid.* hlm. 75-76.

diberikannya wewenang tersebut.

- c. Badan atau Pejabat TUN pada saat mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Kembali kepada pembahasan penelitian mengenai kebijakan tata niaga impor garam dengan terang peraturan pelaksana yang dibentuk oleh pejabat publik dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Perindustrian tidak mengatur penetapan untuk impor garam sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2016. Peraturan pelaksana yang dimaksud hanya menuangkan rekomendasi sebagai syarat untuk mendapatkan persetujuan impor garam baik garam industri maupun konsumsi.

Hilangnya ketentuan penetapan telah memberikan dampak kemudahan terhadap persetujuan impor garam karena bentuknya hanya melalui rekomendasi oleh Kementerian. Sedangkan kedudukan rekomendasi dalam hukum administrasi negara tidak dapat digugat.

Rekomendasi adalah suatu perbuatan atau tindakan, lisan maupun tertulis, yang memiliki sifat anjuran dan tidak bersifat mengikat. Rekomendasi juga dapat diartikan sebagai saran yang bersifat mendorong pihak lain untuk melakukan sesuatu (*suggestion*), atau saran yang bersifat mengarahkan suatu pihak untuk melakukan sesuatu (*advise*), karena sesuatu itu merupakan sesuatu yang lebih tepat, lebih baik, dan lebih benar dibandingkan dengan berbagai pilihan yang tersedia.²²

Dalam konsep hukum umum, rekomendasi diartikan sebagai jaminan yang diberikan oleh pemberi rekomendasi kepada orang yang direkomendasi agar pihak yang

menerima rekomendasi melakukan suatu perbuatan hukum demi kepentingan pihak yang direkomendasikan. Ketika pemberi rekomendasi memberikan rekomendasinya berdasarkan itikad baik, maka yang bersangkutan terbebas dari tanggungjawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan yang diderita oleh pihak ketiga yang dilakukan berdasarkan rekomendasi itu. Namun, bila si pemberi rekomendasi mengetahui bahwa rekomendasi yang diberikannya sesungguhnya tidak benar, dan tindakan yang dilakukan berdasarkan rekomendasi itu menimbulkan akibat terhadap pihak ketiga, maka si pemberi rekomendasi terikat untuk bertanggungjawab secara hukum kepada pihak yang menderita akibat tindakan yang dilakukan berdasarkan rekomendasi itu.²³

Dalam fungsi persyaratan, suatu rekomendasi merupakan prasyarat penetapan suatu keputusan, sedangkan dalam fungsi konfirmasi, suatu rekomendasi hanya bersifat persetujuan oleh pihak yang memberikan rekomendasi kepada pihak yang memegang kewenangan untuk menetapkan keputusan. Secara teoritik, kedua fungsi ini menimbulkan implikasi hukum yang berbeda. Dalam fungsi persyaratan, suatu rekomendasi menempatkan si pemberi rekomendasi terikat oleh akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindakan atau ketetapan yang dibuat oleh pihak yang menerima rekomendasi. Sedangkan, dalam fungsi konfirmasi, si pemberi rekomendasi tidak terikat oleh akibat-akibat yang ditimbulkan oleh keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau diambil oleh si penerima rekomendasi.²⁴ Maka bentuk rekomendasi persetujuan impor garam yang dikeluarkan oleh kementerian perindustrian maupun KKP memiliki

²³ Dadang, *Kedudukan dan Fungsi Rekomendasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perizinan Oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 5 Nomor 2 Desember 2018, hlm. 545.

²⁴ *Ibid.* hlm. 551.

²² Cambridge International Dictionary of English, (New York: Cambridge University Press, 1995), hlm. 1186."

fungsi rekomendasi sebagai konfirmasi.

Rekomendasi bukan merupakan putusan hakim dan tidak memiliki kekuatan hukum. Mengingat syarat dari diterimanya suatu gugatan oleh PTUN adalah berbentuk tertulis sedangkan rekomendasi dapat berupa tindakan, lisan maupun tertulis, yang memiliki sifat anjuran dan tidak bersifat mengikat maka rekomendasi disini tidak dapat digugat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ketika penetapan dalam impor garam tidak termuat dan membuka celah impor garam semakin besar maka pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah dalam mekanisme control hanya memberikan dampak kesengsaraan bagi terdampak yaitu petanigaram rakyat.

Akuntabilitas Sebagai Welfare State

Setiap Negara yang ada di dunia ini tentu memiliki tujuan. Pada konteks negara Indonesia, tujuan negara tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 antara lain memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan negara Indonesia mengidentifikasi bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep *welfare state* (negara kesejahteraan).

Salah satu karakteristik negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah mengupayakan kesejahteraan umum. Menurut Utrecht adanya kesejahteraan umum menjadi suatu tanda yang menyatakan adanya suatu negara kesejahteraan. Sebagai konsekuensi dari konsep tersebut, maka negara dituntut untuk berperan lebih jauh dan melakukan campur tangan terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Negara kesejahteraan juga diartikan sebagai konsep pemerintahan dimana negara berperan penting dalam perlindungan dan promosi kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyatnya secara menyeluruh. Dalam konteks

negara kesejahteraan konstitusi Indonesia telah menganutnya kedalam ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Dimana didalamnya memuat pengaturan terkait dengan konstitusi ekonomi untuk mewujudkan keadilan sebagaimana implementasi dari Pancasila sila ke-5 (lima) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan sendi utama yang menjadi landasan konstitusional bagi perekonomian negara dan penguasaan oleh negara terhadap sumber daya alam (bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketika orang membicarakan Pasal 33 UUD 1945, maka yang terbersit dari isi Pasal 33 dimaksud adalah perihal perekonomian, sumber daya alam, dan kesejahteraan sosial.²⁵

Garam termasuk hasil dari pembudidayaan kekayaan alam yang tertera dalam Pasal 33. Sehingga keberadaan garam sebagai kebutuhan nasional baik garam industri maupun garam konsumsi sudah menjadi kewajiban dari pemerintah untuk mengendaikan guna tercapainya perekonomian yang stabil. Serta mewujudkan kesejahteraan nasional.

Kegiatan impor secara berturut-turut memiliki dampak pada melemahnya perekonomian nasional sehingga sisi keadilan bagi rakyat dirasa kurang adanya. Dengan demikian pemerintah perlu melakukan industrialisasi terhadap pengolahan garam rakyat agar dapat menghasilkan garam dengan kadar NaCl sesuai kebutuhan garam industri. Jika petambak garam lokal secara optimal dapat memenuhi kebutuhan industri maka secara langsung pemerintah Indonesia dapat mewujudkan

²⁵ Suyanto Edi Wibowo, *Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam*, Kanwil Hukum dan HAM NTB: 2015, hlm. 2.



swasembada garam.

Tercapainya swasembada garam nasional secara berkelanjutan akan dapat menumbuhkan perekonomian nasional. Artinya pemerintah dan petambang garam lokal dapat melakukan kegiatan ekspor yang tentunya akan memberikan keuntungan baik bagi negara maupun rakyat. Sehingga keadilan untuk kesejahteraan sosial dapat terwujud.

Kedudukan PT Garam (Persero)

PT. GARAM (Persero) Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang Produksi Garam tertua di Indonesia sebagai agen pembangunan dan tetap konsisten menjaga terjaminnya ketersediaan Garam Nasional, serta senantiasa berupaya mewujudkan kedaulatan pangan di bidang garam.²⁶ Sehingga kedudukan PT. Garam (Persero) adalah sebagai penyeimbang tatanan garam rakyat.

PT Garam (Persero) merupakan satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang usaha pergaraman. Berdasarkan ketentuan tersebut maka PT Garam (Persero) memiliki kewenangan untuk melakukan impor garam konsumsi setelah mendapat penugasan dari pemerintah. Selain melaksanakan impor PT Garam (Persero) juga melaksanakan proses pendistribusian garam kepada masyarakat, dalam hal ini beberapa UMKM dan distributor yang telah ditunjuk.²⁷

Dalam hal kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat publik seperti kebijakan impor garam, PT Garam (Persero) tidak terfokus pada kuantitas tapi berfokus pada kualitas agar garam dapat laku (untuk garam industri). Dengan tujuan untuk memenuhi garam industri supaya dapat dipenuhi oleh dalam negeri. Dikarenakan hamper seluruh industri menggunakan garam tanpa terkecuali. Salah satu upaya yang dilakukan oleh

²⁶ <https://www.ptgaram.com/>, diakses pada tanggal 06 Januari 2022

²⁷ RC Romadhan, *Tanggung Jawab Direksi PT Garam (Persero) atas Impor Garam*, Unair: 2020, hlm. 5

PT Garam (Persero) adalah dengan membuat pilot project pergaraman di Gresik Putih.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Permen-KP No. 66 Tahun 2017 PT Garam (Persero) memiliki kedudukan sebagai pemegang monopoli impor garam konsumsi. Selain itu Pasal 5 ayat (2) Permendag No. 63 Tahun 2019 PT Garam (Persero) berkedudukan sebagai pemegang impor garam konsumsi bersama perusahaan swasta (perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API). Sehingga kedudukannya menjadi labil dan tidak dapat menjadi control pasar.

KESIMPULAN

1. Peraturan pelaksana harus menjabarkan isi pengaturan Undang-Undang yang tingkatannya lebih tinggi. Sehingga secara mutlak tidak boleh memuat aturan yang ambigu yang menyimpangi spirit dan tujuan disusunya Undang-Undang. Seperti halnya penghapusan penetapan untuk pengendalian impor garam yang tidak termuat dalam Permendag No. 63 Tahun 2019. Ketika penetapan tidak diatur maka bilamana terjadi penyelewengan maka tidak dapat digugat. Sehingga kran impor garam akan terus mengalir dan petani garam lokal akan sengsara dan dirugikan.
2. Akuntabilitas tata niaga impor garam pemerintah terhadap berbagai kebijakan yang ditetapkan dilakukan atas dasar kesejahteraan rakyat terkhusus mengenai tata niaga impor garam serta bentuk akuntabilitas *responsibility*. Tidak hanya sebagai negara hukum dengan kedaulatan tertinggi ditangan rakyat. Namun konstitusi juga telah mengatur kesejahteraan rakyat melalui konstitusi ekonomi yang termuat dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

SARAN

1. Sebagai alat mekanisme kontrol pemerintah pengaturan terhadap penetapan persetujuan

impor garam pada Permendag No. 63 Tahun 2019 agar pemerintah pusat yang memiliki kewenangan dalam pengendalian impor garam dapat secara mudah mengawasi agar impor garam tidak terjadi secara besar-besaran.

2. Pemerintah dapat memberikan pengaturan harga garam impor agar harga garam local tidak mengalami kerugian. Karna faktanya harga garam impor jauh lebih murah dibandingkan dengan harga garam lokal. Serta diperlukan pendampingan terhadap petani garam lokal untuk melakukan industrialisasi proses produksi garam agar dapat memenuhi kebutuhan garam industri. Dengan demikian pelaksanaan impor garam akan mengalami penurunan. Atau pemerintah harus memastikan konstruksi hukum yang lebih memiliki kepastian hukum yang menjamin pengendalian impor garam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Ahmad Syariful Jamil, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan dan Efektivitas Kebijakan Impor Garam Indonesia*, Program Studi Agribisnis: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
- Cambridge International Dictionary of English, (New York: Cambridge Universit Press, 1995
- Dadang, *Kedudukan dan Fungsi Rekomendasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perizinan Oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 5 Nomor 2 Desember 2018
- Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013
- Fauzin, *Analisis Pengaturan Perlindungan Petambak Garam di Kabupaten Sampang dalam Kebijakan TataKelola Garam*, Jurnal Pamator Volume 12 No. 2, Oktober 2019
- I Made Surya Dharma, *Kewenangan Bebas (Freies Ermerssen) Dalam Kebijakan Kartu Indonesia Sehat Ditinjau Dari Sistem Administrasi Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Izatty SHP, *Kebijakan Pengembangan Produksi Garam Nasional, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol2, Nomor 2, Desember 2011
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Cet 1, Konstitusi Press, Jakarta: 2006
- RC Romadhan, *Tanggung Jawab Direksi PT Garam (Persero) atas Impor Garam*, Unair: 2020
- Remaja I Nyoman Gede, *Hukum Administrasi Negara*, Buku Ajar 2017: Fakultas HukumUniversitas Panji Sakti
- Rizky Gelar Pangestu, *Perlindungan Hukum terhadap Petambak Garam Rakyat Dikaitkan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor untuk Komoditas Perikanan dan Pegaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri*, Dialogia Iuridica Volume 10 Nomor 1, November 2018, p.077 - 095

Faculty of Law, Universitas Kristen
Maranatha

Safriada, *Impor Garam Terhadap Produksi dan Harga Garam Domestik Di Indonesia*, Jurnal Bisnis Tani Vol 7, No 1, April 2021, Universitas Teuku Umar

Siti Zahrotul Rofi'ah, *Tinjauan Fikih Siasah Terhadap Penentuan Presidential Threshold Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Skripsi: Uinsa Surabaya

Suyanto Edi Wibowo, *Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam*, Kanwil Hukum dan HAM NTB: 2015

V Hadiyono, *Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya*, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan ISSN: 2722-970X Vol. 1 No. 1 Agustus 2020

Yumarta Tansil dkk, *Produksi Garam Farmasi Dari Garam Rakyat*, Jurnal Teknik ITS Vol. 5, No. 2, (2016)ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print)

Internet:

<https://www.ptgaram.com/>, diakses pada tanggal 06 Januari 2022

